

PENIERINIAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Danau Luar No. 10. Putussibau 78711 Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: // TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KUMANG"

Membaca

Surat Ketua Lembaga PAUD " KUMANG" Nomor: 421.1 / 08 / PAUD – KM / 2014 pada tanggal 12 Agustus 2014 tentang permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KUMANG".

Menimbang

- bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " KUMANG" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- bahwa agar penyelenggaraan Lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat masyarakat di Kantor Desa Keling Panggau yang dituangkan dalam Berita Acara, Pada tanggal 27 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) Kepada; Nama Lembaga: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KUMANG"

Alamat

: Desa Keling Panggau,

Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

- **KETIGA**

KEEMPAT

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

5. Camat Kecamatan Empanang; 6. Lembaga yang bersangkutan;

3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

- dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

- (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

- Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30

DINAS PENDIDIKAN

- Mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku;

Ditetapkan di : Putussibau

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga acupaten Kapuas Hulu

mina Tingkat I

Padatanggal: 19 Januari 2015.

CURUS KUSNADI, S. SOS.,M.Si

9690815 199703 1 009

penetapan ini akan

- memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga

- Pemegang Izin tersebut wajib: